



P E N E T A P A N

Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PRABA SETIA UBAYANTI binti NARUL HADI, umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Sompilan RT.01, RW.26, Kelurahan Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;
2. PAMOR SETIA UBAYANTI binti NASRUL HADI, umur 41, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Manjuhan GG Manjuhan Indah No.03, RT. 006, RW.006, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;
3. WIRA WARDANI BINTI NASRUL HADI, umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Ngepos RT.01, RW.08, Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepada SUPRIADI, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "AMANA", yang beralamat di Jalan Sukarno

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Pongan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 884/AVK/2021, tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap Kakak Kandung para Pemohon yang bernama **WIKAN SATRIATI binti NASRUL HADI**, tertanggal 08 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd., tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 1974 telah menikah Nasrul Hadi bin S. Wignjo Martojo dengan Sri Susilastuti dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
 - 2.1. **Wikan Satriati (almarhumah), lahir 23-06-1975;**
 - 2.2. Praba Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980;
 - 2.3. Pamor Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980;
 - 2.4. Wira Wardani (Adik Kandung) lahir 30-04-1982.
3. Bahwa **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** pada tanggal 25 bulan April Tahun 2021 telah meninggal dunia, di RS Merah Putih karena sakit covid 19 dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Ngepos RT 01/RW08 Banyuurip Tegalrejo Magelang berdasarkan surat kematian nomor 3308-KM-28042021-0064 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul**

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Banyuurip nomor 470/460/Ds-09/2021 dan almarhumah tidak mempunyai keturunan atau ahli waris lain;

5. Bahwa Ketika Almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** masih hidup Ibunya kandung yang bernama Sri Susilastuti telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada Tanggal 21 bulan Mei Tahun 2019, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian nomor 3308-KM-23052019-0029, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

6. Bahwa setelah Almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** meninggal dunia kemudian pada Tanggal 10 bulan Mei Tahun 2021, Ayah Kandungnya yang bernama Nasrul Hadi meninggal dunia karena Covid 19 dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian nomor 3308-KM-20052021-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Magelang;

7. Bahwa almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang (surat keterangan waris dari desa Banyuurip dan Kecamatan Tegalrejo) mempunyai saudara kandung yang bernama :

7.1. Praba Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon I);

7.2. Pamor Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon II);

7.3. Wira Wardani (Adik Kandung) lahir 30-04-1982.(Pemohon III);

8. Bahwa almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Tabungan / Deposito di Bank Syariah Indonesia syariah Semarang No Rekening Tabungan no 0457997526 – IDR dan Deposito IB Hasanah No Rekening 1173608843 dan nomor seri SAB 049595 atasnama **WIKAN SATRIATI** sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah **Wikan Satriati binti Nasrul Hadi** guna pengurusan pengambilan uang Tabungan dan Deposito di Bank Syariah Indonesia;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Wikan Satriati binti Nasrul Hadi

adalah:

- 2.1. Praba Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon I);
- 2.2. Pamor Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon II);
- 2.3. Wira Wardani (Adik Kandung) lahir 30-04-1982.(Pemohon III)
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum SUPRIADI, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 884/AVK/2021 tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Praba Setia Ubayanti Nomor 340407001800001 tanggal 11-06-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pamor Setia Ubayanti

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62710370010800001 tanggal 17-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wira Wardani, S.T.KOM Nomor 3308197004820008 tanggal 22-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 328/10/1974 tanggal 03 Agustus 1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Surat Keterangan Waris tertanggal 04 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.5);

B. Saksi:

1. **Susilarso bin Mudakir**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Jl. Ciliwung I No. 69 B RT 12, RW 01, Desa Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman dari ibu para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wikan Satriati binti Nasrul Hadi yang meninggal dunia 25 April 2021 karena kena Covid-19;
- Bahwa orang tua kandung pewaris bernama Nasrul Hadi bin S. Wignjo Martojo sebagai ayah dan Sri Susilastuti sebagai ibu telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris belum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon sebagai adik-adik pewaris;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan/ Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang, Tabungan nomor rekening 0457997526 IDR dan Deposito IB Hasanah Nomor rekening 1173608843 dan nomor seri SAB 049595 atas nama WIKAN SATRIATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengambil uang Tabungan dan Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang;

2. **Triwanto bin Abdul Ghofar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sorobayan RT 01, RW 17, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu dari ayah para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Wikan Satriati binti Nasrul Hadi;
- Bahwa orang tua kandung pewaris bernama Nasrul Hadi bin S. Wignjo Martojo sebagai ayah dan Sri Susilastuti sebagai ibu telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris meninggal dunia 25 April 2021 karena Covid-19 dan belum menikah dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan/ Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang, Tabungan nomor rekening 0457997526 IDR dan Deposito IB Hasanah Nomor rekening 1173608843 dan nomor seri SAB 049595 atas nama WIKAN SATRIATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengambil uang Tabungan dan Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 884/AVK/2021, tanggal 12 Juli 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang bernama Wikan Satriati binti Nasrul Hadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Mungkid mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan ahli waris yang diketahui pihak kelurahan Banyuurip dan kecamatan Tegalrejo,

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, terbukti bahwa Wikan Satriati binti Nasrul Hadi adalah kakak kandung dari para Pemohon yang telah meninggal dunia tanggal 25 april 2021 di UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Para Pemohon adalah saudara kandung Wikan Satriati binti Nasrul Hadi yang lahir dari kedua orangtua mereka bernama Nasrul Hadi bin S. Wignjo Martoyo (meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021) dan Sri Susilastuti (meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Wikan Satriati binti Nasrul Hadi adalah anak kandung dari ayah bernama Nasrul Hadi bin S. Wignjo Martoyo dan ibu bernama Sri Susilastuti;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2019, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris tidak menikah dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali para Pemohon;
4. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021 disebabkan karena sakit karena kena COVID-19;
5. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan / Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang, Tabungan nomor rekening 0457997526 IDR dan Deposito IB Hasanah Nomor rekening 1173608843 dan nomor seri SAB 049595 atas nama WIKAN SATRIATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengambil uang Tabungan dan Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Wikan Satriati binti Nasrul Hadi beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Wikan Satriati binti Nasrul Hadi harus ditetapkan sebagai Pewaris yang meninggal tanggal 25 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung tersebut (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Wikan Satriati binti Nasrul Hadi (Pewaris);

Menimbang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah para saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para saudara kandung Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Wikan Satriati binti Nasrul Hadi (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengambil uang Tabungan/ Deposito di Bank Syariah Indonesia Semarang, Tabungan nomor rekening 0457997526 IDR dan Deposito IB Hasanah Nomor rekening 1173608843 dan nomor seri SAB 049595 atas nama WIKAN SATRIATI sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris bernama Wikan Satriati binti Nasrul Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Wikan Satriati binti Nasrul Hadi adalah:
 - 3.1. Praba Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon I);
 - 3.2. Pamor Setia Ubayanti (Adik Kandung) lahir 30-01-1980 (Pemohon II);
 - 3.3. Wira Wardani (Adik Kandung) lahir 30-04-1982 (Pemohon III);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. PNPB Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)